

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
BIAYA *PENALTY* DEPOSITO MUDHARABAH
(Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis)**

Heru Maruta dan Imron

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
herumrt5@gmail.com, imron21@yahoo.com

ABSTRACT

This research aims to determine the practice of penalties for taking time mudharabah deposits before maturity in the perspective of Islamic law at Bank Syariah Mandiri Bengkalis Sub-Branch Office. This research is based on primary and secondary data. Based on the results of the study note that there are customers of Bank Syariah Mandiri Bengkalis Sub-Branch Office who take deposits mudharabah before maturity, then the customer will be subject to a penalty against funds deposited. By looking at the practice of penalties carried out by Bank Syariah Mandiri Bengkalis Sub-Branch Office is not appropriate and deviates from the theories that apply in Islamic economics. This is because the penalty agreement is not written clearly in the agreement document.

Keywords: Islamic Law, Mudharabah, BSM Deposits, Penalty.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek *penalty* pada pengambilan simpanan mudharabah berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo dalam perspektif hukum Islam di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis. Penelitian ini bersumberkan pada data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis yang mengambil simpanan Mudharabah berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo, maka nasabah akan dikenai *penalty* terhadap dana yang didepositokan. Dengan melihat praktek *penalty* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis tidak sesuai dan menyimpang dari teori yang berlaku dalam ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan perjanjian *penalty* tidak dituliskan dengan jelas didokumen perjanjian.

Kata Kunci: Hukum Islam, Mudharabah, Deposito BSM, *Penalty*.

PENDAHULUAN

Peran strategis lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan non Bank adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan bank dan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian (Salahuddin 2006, 3).

Selain Giro dan Tabungan, produk Perbankan Syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana adalah Deposito. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Deposito adalah Investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah (Hasan 2009, 262).

Dari hasil pengelolaan dan *mudharabah* Bank akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, Bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mis management* (salah urus), Bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut (Karim 2004).

Sebagaimana pemberitaan melalui media cetak maupun elektronik, bahwa kabar likuidasi 16 Bank Nasional pada Tahun 1997 bukan semata-mata disebabkan oleh sumber daya manusia yang tidak amanah. Tutupnya Bank Global, perserikatan dan BPR telah mempertebal sejarah hitam Perbankan Nasional, tetapi dilain pihak, Perbankan yang dikembangkan dengan sistem Syariah justru eksis dan terus berjaya.

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia Perbankan (Karim 2004, 67).

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis salah satu lembaga keuangan Islam yang menawarkan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito). Penarikan simpanan *mudharabah* hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dan pihak Bank. Jangka waktu yang ditawarkan oleh Bank adalah 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Terkadang ada nasabah Bank yang membutuhkan simpanan tersebut untuk kepentingan mendadak, akhirnya dengan terpaksa nasabah menarik simpanan tersebut sebelum jatuh tempo. Karena nasabah tersebut mengambil simpanannya sebelum jatuh tempo maka pihak Bank akan memotong atau mengenakan *penalty* simpanan tersebut. Besar *penalty* atau potongan yang dikenakan kepada nasabah tersebut tergantung kesepakatan dari pihak nasabah dan Bank. Dalam kegiatan *mudharabah* berjangka di Bank ini peristiwa tersebut pernah terjadi namun kuantitasnya rendah.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui praktek *penalty* pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis. Kemudian untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap *penalty* pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis.

TELAAH LITERATUR

Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharba*, berarti memukul atau berjalan. Sedangkan yang dimaksud dengan memukul atau berjalan, yaitu seseorang yang

memukulkan tangannya untk berjalan dimuka bumi dalam mencari karunia Allah SWT. (Ridwan 2007, 41).

Secara teknis *al Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Apabila kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio 2001, 95).

Dalam literatur fiqh *Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rob al-mal* (Investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh investor (Saeed 2004, 77).

Menurut istilah syara' *mudharabah* dikenal sebagai suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakan oleh amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungan dibagikan antara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain (Wirosa 2005).

Dalam konteks deposito, giro, atau tabungan Syariah, yang disebut sebagai pemilik modal atau penanam modal adalah nasabah /deposan, dan Bank bertindak selaku pengelola modal (*shahibul maal*). Berbeda dengan prinsip *wadi'ah*, prinsip *mudharabah* mengharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus ditaati oleh deposan Bank. Periode dalam deposito Syariah sama dengan deposito pada bank konvensional, yaitu berjangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Rasio pembagian keuntungan (nisbah) antara deposan ditentukan diawal pembukaan deposito (Purnamasari 2011, 31).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, Memutuskan, Menetapkan: Fatwa tentang Deposito ada dua jenis yaitu: (a) Deposito yang tidak dibenarkan secara Syariah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. (b) Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (Alshodiq 2005, 44).

Secara umum landasan dasar Syariah tentang *al- mudharabah* lebih mencerminkan ajaran untuk melakukan usaha. Hal ini terdapat dalam ayat dan hadits berikut ini:

... وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: "... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..." (QS. Al-Muzammil: 20) (Depag RI 2006).

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surah Al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Diantara hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Bahwasanya nabi SAW telah bersabda: ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. HR. Ibnu Majah” (Mubarok 1998).

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-Musyaaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka (Syafei 2001, 226).

Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah* harus dipenuhi dengan rukun *mudharabah* yang meliputi: *Shahibul maal* atau *rabul maal* (pemilik dana atau nasabah), *Mudharib* (pengelola dana atau pengusaha atau bank), *Amal* (usaha atau pekerjaan), *Ijab Qabul*. Sedangkan syarat-syarat sah *mudharabah* adalah: (1) Modal, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya), modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang, modal harus diserahkan kepada *mudharib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha. (2) Keuntungan, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti, kesepakatan ratio presentase harus dicapai melalui negoisasi dan dituangkan dalam kontrak, pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *Rabal'mal* (nasabah) (Muhammad 2000).

Hak dan kewajiban *shahibul maal* adalah: (1) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam *mudharabah*. (2) Menerima jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila *mudharib* melakukan pelanggaran atas akad *mudharabah*. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan dan atau jaminan umum, seperti jaminan perusahaan. (3) Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudharib*. (4) Menyediakan seluruh modal yang telah disepakati. (5) Menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan, dan atau pelanggaran *mudharib* atas *mudharabah*. Hak dan kewajiban *mudharib* adalah: (1) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam *mudharabah*. (2) Mengelola kerugian usaha untuk tercapainya tujuan *mudharabah* tanpa campur tangan *shahibul maal*. (3) Mengelola modal yang telah diterima dari *shahibul maal* sesuai dengan kesepakatan, dan memperhatikan Syariah Islam serta kebiasaan yang berlaku. (4) Menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran *mudharib* atas *mudharabah* (Barlenty 2010).

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

(1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. (2) Pengelola

dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. (3) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah satu seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal (Suhendi 2010, 143).

Dalam pasal 5 peraturan Bank Indonesia, syarat minimum yang harus tercantum dalam akad *mudharabah* untuk deposito adalah: (1) Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yakni bank dan deponan/nasabah. Bank bertindak selaku pengelola dan (*mudharib*). Sementara nasabah bertindak selaku pemilik dana (*shahibul maal*). (2) Dananya harus disetor penuh. Jadi, tidak dibolehkan pemberian dana dalam bentuk cicilan atau bertahap. (3) Pembagian keuntungan dalam nisbah. Pembagian keuntungan dibuatkan presentase pembagiannya, yang besarnya ditentukan di awal. (4) Pada deposito, nasabah wajib menginvestasikan dana minimum tertentu. Misalnya, minimum uang yang disimpan di Bank adalah Rp. 2.000.000,00. (5) Nasabah tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan. Jadi, nasabah tidak boleh mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Harus ditetapkan akan disimpan oleh nasabah yang bersangkutan dalam jangka waktu yang telah disepakati diawal akad (misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan). (6) Biaya operasional dari nisbah bank. Jadi, dalam pembagian nisbah antara bank dan nasabah, sudah ditentukan bahwa pembagian keuntungan (nisbah) yang diterima oleh bank, sudah termasuk biaya operasional bank dalam memelihara rekening deposito. (7) Bank tidak boleh mengurangi hak nasabah. (8) Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

Deposito

Pengertian deposito menurut Simorangkir berpendapat bahwa: Deposito adalah setiap jumlah uang yang dapat disetor oleh seseorang debitur atau penyewa sebagai uang panjar atau uang muka, baik telah dikredit maupun akan dikredit kepadanya atas nama deposito atau uang muka, baik jumlah tersebut akan telah dibayar kepada kreditur atau pemilik atau seseorang lainnya, atau akan telah dilunaskan melalui pembayaran uang atau transfer atau melalui penyerahan barang-barang atau dengan cara lain (Simorangkir 1986).

Menurut Undang-Undang No. 10/1998, Pasal 1 ayat 7 yang memberikan pengertian deposito adalah sebagai berikut: Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (RI 1998). Sedangkan menurut Thomas Suyatno, pengertian deposito adalah : Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan (Suyatmo dkk 1989).

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *mudharabah*. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangka waktunya satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan (Ismail 2011).

Jangka waktu deposito berjangka ini bervariasi antara lain: deposito jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Perbedaan jangka waktu deposito berjangka di samping merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya persentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.

Penalty

Penalty merupakan dana yang dibebankan kepada dana nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. *Penalty* ini dibebankan karena bank telah mengemistimsikan penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan dana deposito berjangka sebelum tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebankan *penalty* (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. *Penalty* tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi, digunakan untuk ana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

Penalty tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani *penalty* ketika menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh tempo, misalnya nasabah prima (prime customer), tidak dibebani *penalty*. Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank, yaitu bebas biaya *penalty*.

Dasar hukum *penalty* terdapat dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Maidah Ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...” (Depag RI 2006)

Kaidah Fiqih

الضَّرَرَ يَزَالُ

Artinya: “Bahaya (beban berat) harus dihilangkan”

Berdasarkan kaedah fiqh di atas, pengenaan *penalty* pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo merupakan pendekatan yang sesuai bagi meringankan *kemudharatan* yang dialami oleh nasabah dan pada masa yang sama mendisiplinkan *mudharib* untuk menjelaskan pengambilan simpanan mengikut jadwal yang telah ditetapkan.

Syarat-syarat *penalty* yaitu klausul dalam kontrak dan perjanjian kredit. Kewajiban lain-lain yang memperbolehkan lembaga keuangan untuk membebani denda karena melakukan penarikan pada akun simpanan sebelum waktunya, kelambatan pembayaran pada peminjaman dengan angsuran atau putus kontrak (*penalty requirements*).

Adapun yang dimaksud dengan deposito Syariah adalah Deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan syariah Nasional MUI telah mengeluarkan Fatwa tentang Deposito Mudharabah Nomor. 03/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa Deposito yang dibenarkan adalah Deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Deposito ada dua jenis yaitu: (1) Deposito yang tidak dibenarkan secara Syariah, yaitu deposito yang berdasarkan

perhitungan bunga. (2) Deposito yang dibenarkan yaitu, deposito yang bersangkutan prinsip *mudharabah* (DSN MUI 2000).

Ketentuan umum deposito berdasarkan *mudharabah*: (1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. (2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya. Termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. (3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. (4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk usaha nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. (5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. (6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan (DSN MUI 2000).

Dari uraian literatur yang adad maka dapat dibuat hipotesis yaitu biaya *penalty* pada pengambilan simpanan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis belum sesuai dengan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu. Bengkalis, Jalan Hang Tuah. No 35. Bengkalis Riau. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Subjek penelitian adalah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu. Bengkalis. Objek penelitian adalah perspektif hukum Islam terhadap biaya *penalty* deposito *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Praktek *Penalty* Pada Pengambilan Deposito *Mudharabah* Sebelum Jatuh Tempo Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis memiliki sumber pendanaan yang sama dengan sumber pendanaan yang dilaksanakan oleh bank-bank lain. Untuk dana yang berasal dari pihak ketiga, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis menawarkan produk simpanan yang berbentuk giro, tabungan dan Deposito.

Produk tabungan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis menggunakan dua prinsip yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis pada tahun 2010 telah membuka produk-produk tabungan Bank dengan akad *mudharabah* diantaranya, Tabungan BSM Investa Cendekia, Tabungan Berencana BSM, Deposito BSM, Tabungan BSM dan lain sebagainya. Sedangkan produk tabungan Bank dengan akad *wadi'ah* yaitu, Tabungan Simpatik, Tabungan Giro BSM dan TabunganKu.

Berdasarkan sumber yang penulis dapatkan bahwa Deposito BSM adalah Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola

berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Karakteristik dari produk ini, yakni berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*, jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan, dicairkan pada saat jatuh tempo, dan setoran awal minimum Rp. 2.000.000. Berikut ini kondisi nisbah deposito *mudharabah* yang diperoleh pihak nasabah adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Nisbah Nasabah Deposito BSM
PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis**

Jangka Waktu	Nisbah	USD
1 Bulan	50 %	13
3 Bulan	51 %	14
6 Bulan	52 %	15
12 Bulan	53 %	16

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bengkalis

**Tabel 2 Perkembangan Jumlah Nasabah Deposito BSM
PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis Tahun
2010-2015**

Tahun	Jumlah Nasabah	Persentase
2010	28	6,25
2011	89	19,87
2012	83	18,53
2013	86	19,20
2014	84	18,75
2015	78	17,41
Jumlah	448	100

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bengkalis

Berdasarkan perkembangan jumlah nasabah Deposito BSM pada tabel 2 di atas dapat dianalisis dan dijelaskan bahwa, perkembangan jumlah nasabah BSM Deposito ada yang mengalami penurunan dan ada yang mengalami peningkatan pada tahun 2010 jumlah nasabah BSM deposito berjumlah 28 nasabah. Untuk tahun 2011 nasabah BSM deposito berjumlah 89 nasabah, tahun 2012 jumlah nasabah BSM deposito berjumlah 83 nasabah, tahun 2013 jumlah nasabah BSM deposito berjumlah 86 nasabah, tahun 2014 jumlah nasabah BSM deposito berjumlah 84, tahun 2015 jumlah nasabah BSM deposito berjumlah 78 nasabah. Jadi keseluruhan nasabah BSM deposito adalah 448 nasabah. Berarti strategi dan manajemen yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis cukup berhasil dalam memasarkan produk tabungannya.

Praktek *penalty* pada deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis adalah berdasarkan pada kesepakatan antara nasabah dengan Bank. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan dalam menentukan besarnya *penalty* yang akan dikenakan kepada nasabah yang mengambil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo. Yang mana besar *penalty* tidak bergantung terhadap besar kecilnya simpanan dan

lamanya jangka waktu yang dipilih nasabah tetapi memang sudah ditentukan dari awal kesepakatan.

Bagi nasabah yang ingin menarik uangnya sebelum jatuh tempo maka harus mendapatkan persetujuan Manager Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis dan akan dikenakan *penalty* atau denda. Aturan ini telah ada pada ketentuan sebelumnya yang mana dalam ketentuan sebelumnya dinyatakan nasabah akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Maka secara otomatis nasabah akan mendapatkan perubahan besarnya porsi bagi hasil yang berkurang dari perjanjian yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan bagi hasil yang akan diberikan adalah berdasarkan jangka waktu atau lamanya uang tersebut didepositokan. Dari data rekapitulasi deposito selama tahun 2015 sudah tercatat 3 orang yang menjadi nasabah deposito yang dikenai *penalty*.

Berikut ini merupakan pendapat 3 nasabah simpanan *mudharabah* berjangka yang dikenai *penalty*: (1) Nama: Cahyono, *Penalty*: Rp. 30.000,-, beliau mengungkapkan bahwa *penalty* yang dikenakan kepadanya terasa merugikan karena ketika beliau ingin mengambil simpanannya untuk kebutuhan yang mendadak uangnya harus berkurang dengan adanya *penalty* tersebut. (2) Nama: Tarminah, *Penalty*: Rp. 30.000,-, beliau mengungkapkan Bank tidak seharusnya memberlakukan *penalty* kepada beliau, karena simpanan itu adalah hak beliau jadi kapanpun beliau butuh, beliau bisa mengambilnya kapanpun. (3) Nama: Suprpto, *Penalty*: Rp. 30.000,-, beliau mengungkapkan bahwa *penalty* yang dikenakan kepadanya karena mengambil simpanannya sebelum jatuh tempo menurut beliau tidak merugikan, beliau merasa terbantu dengan adanya Bank karena ketika beliau sedang membutuhkan uang secara mendadak beliau bisa langsung mengambil uang simpanannya walaupun belum mencapai waktu yang telah disepakati. Beliau tidak peduli berapa besar *penalty* yang harus dibayar, yang penting beliau bisa mengambil simpanannya untuk memenuhi kebutuhannya yang mendadak.

Berikut ini adalah contoh kasus nasabah yang mengambil simpanan berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo dan dikenakan *penalty*. Suprpto adalah salah satu nasabah Deposito BSM yang menandatangani uangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 16 Mei 2015, untuk jangka waktu 3 bulan. Akan tetapi yang harusnya uang diambil pada waktu jatuh tempo tanggal 16 Agustus 2015, Bapak Suprpto mengambilnya sebelum jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2015. Maka Bapak Suprpto akan dikenakan *penalty* atau denda sesuai kesepakatan awal dan harus membayar biaya administrasi Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Untuk besarnya *penalty* sesuai dengan kesepakatan nasabah dengan pihak Bank yaitu Rp. 30.000,-. Dan secara tidak langsung pembagian bagi hasil pun akan berkurang. Syarat pencairan deposito yaitu bilyet deposito asli, bukti identitas KTP/SIM/Pasport dan surat kuasa jika dikuasakan.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya *Penalty* Deposito *Mudharabah* Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis

Seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya bahwa perjanjian *penalty* terhadap simpanan nasabah dilakukan apabila nasabah mengambil simpanan *mudharabah* berjangka yang menjadi haknya sebelum jatuh tempo, dalam hal ini nasabah sebagai *shahibul maal* sedangkan pihak yang diwakilkan dalam hal ini adalah pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu

Bengkalis selaku pengelola dari modal atau simpanan *shahibul maal*. Pada saat perjanjian nasabah ditawarkan jenjang waktu pengambilan simpanan yang didepositkan nasabah yaitu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dan nasabah berhak memilih salah satu antara jenjang waktu tersebut, ketika nasabah memilih salah satu antara jenjang waktu tersebut, maka terjadilah satu kesepakatan antara kedua belah pihak yang selanjutnya dokumen perjanjian ditandatangani oleh nasabah. Dalam akad muamalah ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka eksistensi kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad tercipta, karena Islam sangat menjunjung tinggi atas kerelaan dan keridhoan antara dua orang yang berakad atau dalam melakukan transaksi, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” (Depag RI 2006).

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak terjadi dalam satu tempat yaitu kantor Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkulu dan pihak nasabah hadir secara langsung berhadapan dengan karyawan yang diwakili oleh pihak bank, hal ini sesuai dengan syarat dan rukun perjanjian jual beli termasuk dalam perjanjian *mudharabah* yaitu akad dilakukan dalam satu majelis. Nota perjanjian yang diberikan oleh pihak bank yang mencakup perjanjian kerja, tawaran jenjang waktu *mudharabah* berjangka, nisbah bagi hasil dan konsekuensi yang berupa dokumen pemberitahuan resiko yang menyangkut hak dan kewajiban nasabah dan pihak bank tertuang dalam bentuk tulisan yang jelas dan dapat dipahami oleh pihak nasabah. Sedangkan untuk resiko nasabah yang mengambil simpanan selain dari jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank yang dikenakan *penalty* dari simpanan nasabah tidak tertuang dalam bentuk tulisan yang jelas, akan tetapi menurut kesepakatan antara nasabah dengan bank. Seharusnya akad semacam ini dicatat dalam nota perjanjian yang jelas.

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ...

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....*” (Depag RI 2006).

Ayat diatas menjelaskan bahwa untuk kebaikan kedua belah pihak maka ketika bermuamalah seharusnya perjanjian dituliskan, karena tulisan itu dapat menjadi bukti (*bayyinah*) yang mengingatkan salah satu pihak yang terkadang lupa atau khilaf. Ketika perjanjian itu dituliskan maka sudah seharusnya kedua belah pihak mematuhi akad yang sudah ada di dalam perjanjian.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*” (Depag RI 2006).

Dengan melihat praktek *penalty* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkulu seperti apa yang penulis paparkan di atas dan selanjutnya dilakukan analisis dengan konsep syariah, maka dapat dikatakan bahwa praktek *penalty* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkulu kepada nasabah yang mengambil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo adalah tidak sesuai dan menyimpang dari teori yang berlaku dalam ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan perjanjian *penalty* tidak dituliskan dengan jelas didokumen perjanjian.

Analisis

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkulu sebagai lembaga keuangan Syariah *non Bank* juga menawarkan produk deposito berjangka sebagaimana produk deposito berjangka pada umumnya. Adapun jangka waktu yang diberikan sangat variatif, yaitu: 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Sedangkan akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*.

Bagi hasil untuk nasabah dan pihak bank adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nominal Deposito}}{\text{Saldo Rata – rata seluruh Deposito BSM 1 Bulan}} \times \text{Saldo Pendapatan Distribusi Bagi Hasil} \times \text{Nisbah}$$

Diketahui nominal Deposito BSM jangka waktu 1 bulan sebesar Rp 10.000.000. Diketahui saldo rata-rata seluruh Deposito BSM jangka waktu 1 bulan Rp 4.700.513.986.348,25. Diketahui saldo pendapatan distribusi bagi hasil seluruh Deposito BSM jangka waktu 1 bulan sebesar Rp 45.844.138.439,62. Diketahui nisbah bagi hasil Deposito BSM jangka waktu 1 bulan 51,00%. Bagi hasil yang diterima adalah:

$$\frac{10.000.000}{4.700.513.986.348,25} \times 45.844.138.439,62 \times 51\% = 49.740,33$$

Perhitungan di atas adalah contoh perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* yang mana nisbah bagi hasilnya telah ditentukan dan ditetapkan pada saat akad bermula. Bagi hasilnya tergantung besarnya jumlah saldo nasabah. Secara keseluruhan dan kenyataannya bagi hasil yang didapatkan kedua pihak telah sesuai dengan hukum Islam atau Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000.

Perjanjian pada akad *mudharabah* berjangka (deposito) yang merupakan salah satu produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkulu yang apabila nasabah mengambil simpanan yang didepositokan selain dari waktu yang telah ditentukan waktunya oleh pihak Bank, nasabah akan dikenai *penalty* dari jumlah nominal simpanan yang didepositokan atau dengan kata lain nasabah akan dikenai beban pembiayaan karena tidak mematuhi kesepakatan dalam perjanjian awal pada akad *mudharabah* berjangka.

Dalam perjanjian *mudharabah* pemilik modal atau *shahibul maal* mempunyai hak dalam mengambil harta yang ia titipkan termasuk simpanan yang

didepositokan pada Bank, namun modal yang ia serahkan kepada pihak Bank digunakan oleh pihak lain untuk mengembangkan usaha melalui pembiayaan pihak ketiga kepada pihak Bank, pihak ketiga yang memakai sebagian modal pada bank ini juga dinamakan nasabah, nasabah pihak ketiga juga melakukan pembayaran pembiayaan kepada pihak Bank sesuai dengan waktu yang telah disepakati karena akad yang digunakan juga akad *mudharabah* berjangka.

Pada hakikatnya pihak bank merupakan perantara dalam menyalurkan modal dari nasabah yang menginvestasikan modalnya dari nasabah yang menggunakan pembiayaan dari pihak yang kemudian dilakukan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. *Penalty* yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah yang mengambil simpanan selain dari waktu yang telah ditentukan merupakan usaha preventif supaya modal yang pihak bank tanamkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usaha mempunyai waktu untuk mengembalikannya kepada pihak bank dari pihak bank bisa mengembalikan simpanan nasabah hal ini karena keduanya memiliki akad *mudharabah* yang berbunyi muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat.

Penalty dari pihak bank kepada nasabah yang menarik dana depositonya sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya adalah untuk penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang melakukan peminjaman dana untuk usaha, hal ini mencegah kemacetan dalam kegiatan *mudharabah* sehingga meski ada kesan merugikan nasabah akan tetapi hal ini sebenarnya pencerminannya atas salah satu prinsip *mudharabah* yang berlandaskan manfaat dan menghindari *mudharat* yang lebih besar bagi kegiatan *bermudharabah*.

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak terjadi dalam satu tempat yaitu kantor Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis dan pihak nasabah hadir secara langsung berhadapan dengan karyawan yang diwakili oleh pihak bank, hal ini sesuai dengan syarat dan rukun perjanjian jual beli termasuk dalam perjanjian *mudharabah* yaitu akad dilakukan dalam satu majelis. Seharusnya akad semacam ini dicatat dalam nota perjanjian yang jelas. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk kebaikan kedua belah pihak maka ketika bermuamalah seharusnya perjanjian dituliskan, karena tulisan itu dapat menjadi bukti (*bayyinah*) yang mengingatkan salah satu pihak yang terkadang lupa atau khilaf. Ketika perjanjian itu dituliskan maka sudah seharusnya kedua belah pihak mematuhi akad yang sudah ada di dalam perjanjian. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Maidah Ayat 1 yang artinya: *Hai orang beriman! penuhilah akad-akad itu.*

Dengan melihat praktek *penalty* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis seperti apa yang penulis paparkan di atas dan selanjutnya dilakukan analisis dengan konsep Syariah, maka dapat dikatakan bahwa praktek *penalty* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis kepada nasabah yang mengambil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo adalah tidak sesuai dan menyimpang dari teori yang berlaku dalam ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan perjanjian *penalty* tidak dituliskan dengan jelas didokumen perjanjian.

KESIMPULAN

Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis yang mengambil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo, maka nasabah akan dikenai *penalty* terhadap dana yang didepositokan. Besar *penalty* adalah Rp.30.000,- sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank. *Penalty* yang dikenakan kepada nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis yang mengambil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo belum sesuai dengan konsep Islam karena perjanjian *penalty* tidak dituliskan dalam akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Alasnuwoyo. 2012. Akuntansi Syariah: Akad Mudharabah. Diakses dari: <https://witchnc clown.wordpress.com/2012/12/26/akuntansi-syariah-akad-mudharabah/>, 15 Februari 2016.
- Alshodiq, Mukhtar. 2005. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari'ah Kontemporer*. Jakarta: Renaisan.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Barlinty, Yeni Salma. 2010. *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.
- Hasan, Zubair. 2009. *Undang-undang Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hakim, Abdul Hamid. 2000. *As-Sullam juz 2*. Jakarta: Sa'adiyah Putra.
- Ilmi, Makhalul SM. 2002. *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito*.
- Junery, Muhammad Fadhil. 2015. "Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 4 (2), 123-136.
- Karim Adiwarmen A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Maruta, Heru. 2016. "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5 (2), 80-106.
- Mubarok, Imam Majduddin Abi Sa'adati Bin Muhammad As-Syibani. 1998 *Jaami'ul Ushul*, cetakan 1. Beirut-Lebanon: Daarul Qutub.
- Muhammad. 2000. *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. Ke- 6. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Purnamasari, Irma Devita. 2011. *Akad Syari'ah*. Bandung: Kaifa.

- Ridwan, Muhammad. 2007. *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM.
- Republik Indonesia. 1998. *Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan*. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syari'ah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivales*. Jakarta: Paramadina.
- Salahuddin, M. 2006. *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Surakarta: University Press.
- Sarjanaku. 2011. Pengertian Hukum Islam dan Syari'at Islam. Diakses dari: <http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syari-at-islam.html>, tanggal 10 Februari 2016.
- Setiawan, Agus. 2008. Perspektif Sosiologi. Diakses dari: <https://agussetiawan.wordpress.com/2008/11/25/perspektif-sosiologi/>, tanggal 11 Februari 2016.
- Simorangkir, O. P. 1986. *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Subagyo, Joko. 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, cetakan 1. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suyatmo, Thomas., dkk. 1989. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia.
- Syafei, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Ceria.
- Teguh, Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tomisa, Muhammad Elsa. 2013. "Mengenal Sistem Bagi Hasil Dan Bunga Dalam Bermuamalah". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 2 (1), 343-367.
- Wikipedia. 2016. Mudharabah. Diakses dari: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mudharabah>, tanggal 12 Februari 2016.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Grasindo.